



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA
KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara, dan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dibidang usaha perdagangan, maka perlu melakukan penyesuaian organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 2

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Daerah Nomor 1 Tahun 1984 Tentang Tatacara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN JEPARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Jepara.
2. Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara yang selanjutnya disebut Perusda Aneka Usaha adalah Perusahaan Daerah yang bergerak dibidang Aneka Usaha yang seluruh modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
3. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat oleh Direksi bersama dengan Dewan Pengawas yang berlaku dan mengikat dalam Perusahaan Daerah Aneka Usaha.
4. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Aneka Usaha.
5. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha.

BAB II KEDUDUKAN, , TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pasal 2

- (1) Perusda Aneka Usaha adalah badan usaha milik daerah yang berstatus Badan Hukum.
- (2) Perusda Aneka Usaha berkedudukan di ibukota Kabupaten Jepara dan dapat mendirikan anak perusahaan dan/ atau cabang- cabang ditempay lain di wilayah Kabupaten Jepara dengan persetujuan Bupati setelah mendengar saran atau pendapat dari dewan pengawas.
- (3) Perusda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan tujuan memperoleh keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah serta sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan fungsi

Pasal 3

Perusda Aneka Usaha mempunyai tugas menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum untuk mendapatkan keuntungan serta mendorong perkembangan sektor perekonomian daerah

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perusda anaeka saha mempunyai fungsi:

- a. Pengembangandan peningkatan pelayanan perdagangan barang dan jasa;
- b. Penyelarasan mutu dan produksi dengan kondisi pasar;
- c. Pengembangan jenis usaha yang relevan guna peningkatan perusahaan.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Perusda Aneka Usaha terdiri dari :
 - a. Bupati selaku pemilik modal.
 - b. Pengurus terdiri dari :
 1. Dewan Pengawas.
 2. Direktur Utama.
 3. Direktur Umum membawahi:
 - a) Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b) Bagian Keuangan.
 4. Direktur Produksi dan Pemasaran, membawahi:
 - a) Bagian Produksi dan Pemasaran.
 - b) Bidang Usaha Perdagangan Barang dan Jasa.

- c) Bidang Usaha Agribisnis.
 - d) Bidang Jasa Keuangan Non Bank.
 - e) Bidang ESDM
 - f) Bidang lain- lain usaha.
5. Satuan Pengawas Internal

- (2) Satuan Pengawas Internal merupakan unsur pelaksana pengawasan pada Perusda Aneka Usaha yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada diwih dan beertanggungjawab kepada Direksi.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Perusda Aneka Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III BIDANG USAHA

Pasal 6

Perusda Aneka Usaha mempunyai bidang usaha :

- a. Perdagangan barang dan jasa;
- b. Agribisnis;
- c. Jasa Keuangan Non Bank;
- d. ESDM;
- e. Usaha lainnya.

BAB IV DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Dewan Pengawas dapat berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah.
- (3) Masa jabatan Dewan Pengawas selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (4) Jumlah keanggotaan Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. Mengawasi kegiatan opsional Perusda Aneka Usaha;
 - b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
 - 1) pengangkatan dan pemberhentian Direksi;

- 2) program kerja yang diajukan oleh Direksi;
- 3) laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi; dan
- 4) laporan kinerja Perusda.

- (2) membentuk Sekretariat Dewan Pengawas untuk kelancaran tugas.
- (3) Pembentukan Sekretariat sebagaimana ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.
- (4) Anggota Sekretariat sebagaimana ayat (3) paling banyak 3 (tiga) orang.

Pasal 9

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan;
- c. Mengesahkan rencana Kerja Anggaran Perusda Aneka Usaha;
- d. Menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 10

Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena :

- a. Masa jabatannya berakhir;
- b. Atas permintaan sendiri;
- c. Meninggal dunia;
- d. Alasan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- e. Tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- f. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusda Aneka Usaha; atau
- g. Dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V DIREKSI

Bagian Kesatu pengangkatan

Pasal 11

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas setelah mendengar pertimbangan DPRD.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota direksi harus memenuhi syarat, yaitu:
 - a. Memiliki latar belakang pendidikan paling kurang sarjana (S1)

- b. Mempunyai pengalaman kerja paling kurang 5 (lima) tahun di perusahaan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik.
 - c. Bagi calon anggota direksi yang berasal dari PNS, memiliki masa kerja paling kurang 10 (sepuluh) tahun dan memiliki penilaian kinerja baik.
- (3) Direksi diangkat pertama kali setinggi-tingginya berumur 56 (lima puluh enam) tahun.
- (4) Tata cara pengangkatan Direksi adalah sebagai berikut :
- a. Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jabatan Direksi berakhir, Dewan Pengawas mengusulkan pengangkatan Direksi kepada Bupati ;
 - b. Sebelum Usulan pengangkatan sebagaimana huruf a, terlebih dahulu Dewan Pengawas membentuk Tim Seleksi ;
 - c. Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat menunjuk pihak ketiga ;
 - d. Pihak ketiga sebagaimana huruf c, bertugas :
 - 1. Mengumumkan adanya seleksi calon Direksi.
 - 2. Meneliti kelengkapan administrasi para calon.
 - 3. Menetapkan calon yang memenuhi persyaratan.
 - 4. Menunjuk Tim Independen untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*).
 - 5. Menyerahkan hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*) kepada Dewan Pengawas.
 - e. Dewan Pengawas melaporkan hasil Seleksi kepada Bupati.
 - f. Biaya proses seleksi dan pengangkatan Direksi dibebankan pada Perusda Aneka Usaha.
- (5) Syarat pengangkatan kembali Direksi, adalah sebagai berikut :
- a. Diusulkan oleh Dewan Pengawas paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jabatan Direksi berakhir.
 - b. Berprestasi yaitu dengan adanya peningkatan kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. Laporan pertanggungjawaban Direksi dinilai baik oleh Dewan pengawas dan diterima tanpa syarat oleh Bupati.
- (6) Seseorang dapat menduduki Jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di Perusda Aneka Usaha.
- (7) Kedudukan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah seorang anggota direksi yang menduduki jabatan direktur setelah 2 (dua) kali masa jabatan maka yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan direktur yang lain.
- (8) Tata cara pengangkatan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai ketentuan ayat (4) dan ayat (5).
- (9) Pengangkatan anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 12

- (1) Direksi menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban kepada Bupati melalui Dewan Pengawas paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir
- (2) Berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas melakukan penilaian untuk menentukan Direksi dapat diangkat kembali atau tidak diangkat kembali.

Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang

Pasal 13

Direksi mempunyai tugas :

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan;
- b. Menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahunan dan rencana kerja anggaran tahunan Perusda Aneka Usaha kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan dan disahkan Bupati;
- c. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas;
- d. Membina Pegawai;
- e. Mengurus dan mengelola kekayaan Perusda Aneka Usaha;
- f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. Mewakili Perusda Aneka Usaha baik didalam dan diluar Pengadilan;
- h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/ Rugi kepada Dewan Pengawas.

Pasal 14

Direksi mempunyai wewenang :

- a. Mengangkat dan memberhentikan Pegawai setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas;
- b. Mengangkat, Memberhentikan dan memindahtugaskan Pegawai dari Jabatan dibawah Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas;
- c. Menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/ Rugi;
- d. Menandatangani Ikatan Hukum dengan Pihak Lain.

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 15

- (1) Anggota Direksi berhenti apabila :

- a. meninggal dunia;
 - b. berusia 60 (enam puluh tahun);
 - c. masa jabatannya berakhir;
 - d. diberhentikan
- (2) Direksi diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan alasan :
- a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusda Aneka Usaha;
 - e. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 16

Tata cara penentuan tindakan yang merugikan Perusda Aneka Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (3) huruf d yaitu :

- (1) dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten atau aparat pengawasan fungsional lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas.
- (2) Apabila terbukti melakukan tindakan yang merugikan Perusda Aneka Usaha berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dapat diberhentikan sementara.
- (3) Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan sementara atau tidak.
- (4) Jika dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (5) Apabila tindakan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 17

- (1) Apabila direksi dinyatakan sebagai tersangka dan ditahan oleh penegak hukum, maka harus diberhentikan sementara.
- (2) Direksi yang diberhentikan sementara diberikan gaji sebesar 50 % (Lima puluh perseratus) dari gaji pokok yang diterima setiap bulan sampai dengan adanya putusan yang bersifat tetap.

Pasal 18

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf d dan huruf e, diberhentikan tidak dengan hormat.

Bagian Kelima
Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas

Pasal 19

- (1) Apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir, maka Bupati dapat menunjuk Pejabat Pelaksana Tugas atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Apabila Direksi berhenti karena masa jabatannya berakhir dan pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk / mengangkat Direksi yang lama atau seorang pejabat struktural Perusda Aneka Usaha sebagai Pejabat Pelaksana Tugas.
- (3) Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Apabila proses pengangkatan Direksi definitif belum selesai maka Pejabat Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Tugas, wewenang, tanggung jawab dan penghasilan Pejabat Pelaksana Tugas sama dengan Pejabat Direksi definitif.

Bagian Keenam
Rapat Pengurus

Pasal 20

Rapat pengurus dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 21

Direktur Utama Perusda Aneka Usaha dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal.

Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Perusda Aneka Usaha bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap pimpinan pada Perusda Aneka Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi dan tata kerja Perusda Aneka Usaha ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Perusahaan.

BAB VII
ATURAN PERALIHAN

Pasal 25

Bagi Direksi yang menduduki jabatan sebelum berlakunya Peraturan ini usianya melebihi 60 (enam puluh) tahun, tetap melaksanakan tugas dan jabatan sampai dengan masa jabatan berakhir.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 13 April 2015

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI


Diundangkan di Jepara
pada tanggal 13 April 2015

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,


SHOLIH

STRUKTUR ORGANISASI
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA
Nomor 11 Tahun 2015
Tanggal : 13 Apr 11 2015



BUPATI JEPARA,
Ahmad Marzuqi
AHMAD MARZUQI